



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2017/PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Bone Agung, tempat kediaman di Kabupoaten Bone. selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupoaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2017 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA. Wtp tanggal 24 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 293/16/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bertanggal 21 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone secara silih berganti, namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Kalibong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anisa Ramadhani binti Agustan, umur 4 tahun dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Orang tua Tergugat lebih banyak ingin mengatur kondisi keuangan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat sering terlambat pulang, mabuk dan bermain judi;
- c. Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat, bahkan ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah dan sering mengancam Penggugat dengan benda tajam;

4. Bahwa pada tahun 2013, ketika Tergugat dan Penggugat memiliki kediaman bersama, Tergugat melarang Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat sekalipun kondisi orang tua Penggugat saat itu dalam keadaan sakit;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2017 dimana Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat yang lagi sakit, namun ketika Penggugat kembali ke rumah, Tergugat justru menyuruh penggugat pergi untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat pada bulan April 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) bulan

Hal. 2 dari 12 hal. Put.No. 685/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dan selama itu tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat begitupun dengan nafkah lahir bathin;

7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

8. Bahwa dengan kondisi anak yang masih di bawah umur dan sikap Tergugat yang sering mabuk dan bermain judi muncul kekhawatiran Penggugat untuk masa depan anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No. 685/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 685/Pdt.G/2017/PA. Wtp. tanggal 01 Agustus 2017 dan 18 Agustus 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Juli 2017 dalam sidang tertutup untuk umum, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutiapan Akta Nikah Nomor 293/16/X/2011 bertanggal 21 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh ketua majelis di beri tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat kediaman di Jalan Sungai Musi, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama Agustan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah tanggal 20 Oktober 2011

Hal. 4 dari 12 hal. Put.No. 685/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama di rumah orang tua saksi dan di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah kediaman bersama di Kalibong ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 (lima) tahun lebih, telah dikaruniai seorang anak berumur 4 tahun diasuh oleh Tergugat
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk akibat minum minuman yang memabukkan dan saksi sering melihat Tergugat minum arak bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 dimana Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk mengunjungi ibu saksi dalam keadaan sakit, namun Tergugat marah dan melarang Penggugat pergi, dan sekembalinya Penggugat, Tergugat menyuruh Penggugat kembali lagi dan tidak mau menerima Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha dengan mengantar Penggugat pulang ke rumahnya, namun Tergugat tidak mau lagi rukun dengan Penggugat dan tidak mau memberi anaknya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering datang menemui anaknya, namun Tergugat tidak mau memperlihatkan anaknya;
- Bahwa Penggugat khawatir untuk kelangsungan masa depan anak, karena Tergugat pemabuk dan pemain judi;

- 2. SAKSI II**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, adalah saudara kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama Agustan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah tanggal 20 Oktober 2011

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No. 685/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama di rumah orang tua saksi kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah kediamannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang sudah ada 5 bulan lamanya disebabkan Tergugat melarang Penggugat mengunjungi ibu saksi dalam keadaan sakit dan juga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat pemabuk dan penjudi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pengugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah ada 5 bulan lamanya;
- Bahwa pernah diusahakan, tetapi Tergugat tetap tidak mau rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak berumur 4 tahun diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah datang menemui anaknya, namun Tergugat tidak mau meberinya dan bahkan tidak mau memperlihatkan anaknya kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah dinasihati, namun Penggugat tidak bertahan lagi dan memilih untuk cerai dengan Tergugat dan berusaha mengambil anak untuk diasuh demi masa depan anak;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete

Hal. 6 dari 12 hal. Put.No. 685/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riattang Timur sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat dan Tergugat sah sebagai suami istri .dan Penggugat bertempat kediaman di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Watampone sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang, maka majelis hakim tidak mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi disebabkan terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat sering minum minuman keras dan juga berjudi yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) adalah fotokopi bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 di Kecamatan Tanete Riattang Timur dan telah

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No. 685/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan oleh karena itu Penggugat dengan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang dihadapkan di depan sidang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi pertama dan Saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya pernah tinggal bersama dalam keadaan hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anisa Ramadhani;

Hal. 8 dari 12 hal. Put.No. 685/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak akhir tahun 2012, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi;
4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi terus menerus yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 karena Penggugat meninggalkan Tergugat, tidak tahan atas sikap Tergugat;
5. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, anak bernama Anisa Ramadhani diasuh oleh Tergugat karena Tergugat tidak mau memberikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut::

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anisa Ramadhani berumur 4 tahun saat ini diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan sejak tahun 2012 karena diwarnai perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi;
4. Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat yang berakibat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذ راحضاره لتواريه اولنغززه جا زسماع الدعوى والبينة ولحكم عليه

Artinya : “Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan” ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No. 685/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti, dan Penggugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat bermohon kepada Pengadilan minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan sidang anak yang bernama Anisa Ramadhani dalam asuhan Tergugat, dimana Tergugat sering minum minuman yang memabukkan dan sering bermain judi, dan jika dibiarkan anak tersebut diasuh oleh orang yang berbuat maksiat (berbuat dosa) maka dikhawatirkan akibat dari perbuatan tersebut berdampak pada anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Anisa Ramadhani masih dibawah umur, maka majelis hakim berpendapat, untuk menjaga pertumbuhan anak dari segi moral, maka sejak kecil sudah harus didik dan dibina dengan memberi contoh/perilaku yang baik dan dapat diteladani oleh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anisa Ramadhani baru berumur 4 tahun (belum mumayis) masih membutuhkan kasih sayang terhadap ibu yang melahirkannya, maka majelis hakim berpendapat, permintaan Penggugat untuk diberikan hak asuh terhadap anak yang bernama Anisa Ramadhani binti Agustan dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 10 dari 12 hal. Put.No. 685/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anisa Ramadhani binti Agustan jatuh kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat sekaligus mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No. 685/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Jamaluddin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H

Hakim Anggota;

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI

Drs. H. Muh. Kasyim, M. H

Panitera pengganti;

Drs. Jamaluddin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Put.No. 685/Pdt.G/2017/PA Wtp



Untuk salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal. 13 dari 12 hal. Put.No. 685/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)